

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (*Punishment Prevention Oriented*)

Oleh : Ali Dahwir

Fakultas Hukum Universitas Palembang
Telp:+62 813-6768-4959 E-mail: dahwirali@yahoo.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong dalam kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Oleh sebab itu upaya penanggulangannya juga tidak dapat dilakukan seperti penanggulangan tindak pidana yang bersifat konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang. Penelitian ini membahas tentang: bagaimanakah idealnya sanksi pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan sekaligus sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pencegahan dapat dilaksanakan dengan penetapan ancaman sanksi yang berat terhadap tindak pidana korupsi. Ancaman pidana dimaksudkan adalah maksimal pidana mati dan minimal khusus pidana penjara 6 (enam) tahun.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Sanksi Pidana, Pemberantasan dan Tindak Pidana*

Abstract

The criminal acts of corruption that occurred in Indonesia are classified as crimes of extra ordinary crime. Therefore, the mitigation effort also can not be done such as the prevention of conventional crime. This research is normative law research with Law approach. This study discusses about: what is the ideal of criminal sanctions applied in the framework of prevention as well as prevention of corruption in Indonesia? The results of this study conclude that in the framework of prevention of corruption-oriented crime prevention can be done by setting the threat of severe sanction to corruption crime. The intended criminal threat is a maximum of capital punishment and a minimum of 6 (six) years imprisonment.

Key Words: *Reconstruction, Criminal Sanctions, Eradication and Criminal Acts*

A. Pendahuluan

Masalah korupsi bukanlah merupakan masalah yang baru di Indonesia, karena praktek korupsi sudah ada sejak era tahun 50-an. Sehingga berbagai kalangan menilai bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.¹ Bahkan korupsi sesungguhnya

nya sudah ada sejak manusia pertama kali mengenal tatakelola administrasi.²

Dalam filsafat klasik, korupsi dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan kemurnian. Dalam arti ini jiwa adalah sesuatu yang murni, sementara tubuh dan semua materi fisik, adalah hal-hal yang korup. Adapun cara yang diperlukan untuk mencapai kebijaksanaan dan pence-

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 1

² Nanang T Puspito, dkk, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, Jakarta, hal. 23

rahan adalah menyangkal fisik dan materi, serta mencari kebenaran di dalam jiwa. Pada sisi yang lain Aristoteles menyatakan bahwa korupsi juga bisa identik dengan 2 hal, yakni kematian dan dekedensi moral yang disamakan olehnya dengan hedonisme, yakni hidup yang tujuannya adalah mencari nikmat badaniah semata.³

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁴

Sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil, mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Dalam kenyataannya kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan oleh media, seringkali perbuatan korupsi tersebut tidak terlepas dari

kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik, perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Ini memberikan pengertian bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut berasal dari mereka yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Sangat berbeda dengan kejahatan yang bersifat konvensional yang biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial rendah.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, karena tindak pidana korupsi ini sudah sangat berdampak masif dalam hidup dan kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena tindak pidana tersebut sudah bersifat *extra ordinary crime* dan dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial yang tinggi maka pola pemberantasan tindak pidana ini harus dibuat bersifat *extra* juga.

Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan selama ini sejak tahun 1957 sampai dengan berlakunya Undang-undang yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia masih saja marak terjadi. Berikut di disampaikan tabulasi tindak pidana korupsi yang terjadi dan yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Tabulasi Data Tindak Pidana Korupsi Ditangani oleh KPK 2011-2015

No	Tahun	Jenis Penindakan				
		Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkracht	Eksekusi
1	2011	78	66	45	34	33
2	2012	77	72	63	28	32
3	2013	81	102	73	40	44
4	2014	80	95	77	40	48
5	2015	87	106	95	37	38
6	TOTAL	403	441	353	179	195

Sumber Data: Laporan Tahunan KPK. Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015.

³ Aristoteles dalam Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi (Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia Dibalik Korupsi)*, 2007, hal. 9.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Bandung, hal. 133.

Tabulasi data tersebut menunjukkan bahwa belum adanya penurunan intensitas terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan sebaliknya seakan-akan terdapat peningkatan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di In-

donesia. Hal ini menjadi tanggungjawab bersama bagaimana upaya yang tepat dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Membicarakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan suatu yang sangat rumit, karena tindak pidana korupsi yang terjadi sudah ibarat gumpalan benang kusut yang tidak ditemukan ujung dan pangkalnya. Oleh sebab itu permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah idealnya sanksi pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan sekaligus sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Pembahasan

1. Filsafat Hukum Pidana

Filsafat hukum pidana pada hakikatnya merenungkan nilai-nilai hukum pidana, berusaha merumuskan dan menyerasikan nilai-nilai yang berpasangan, tetapi yang mungkin bertentangan. Objek dalam dogmatik hukum pidana adalah hukum pidana positif, yang mencakup kaidah-kaidah dan sistem sanksi. Ilmu tersebut bertujuan untuk mengadakan analisis dan sistematis kaidah-kaidah hukum pidana untuk kepentingan penerapan yang benar. Ilmu tersebut juga berusaha untuk menemukan asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dari hukum pidana positif, yang kemudian menjadi patokan bagi perumusan serta penyusunan secara sistematis.⁵

Hubungan nilai-nilai pokok yang terkandung dan diusahakan untuk dicapai dan diwujudkan dalam dan melalui hukum pidana itu merupakan suatu jamak tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan membentuk suatu jalinan yang bulat dalam mewujudkan suatu hukum pidana yang efektif (berdaya nyata) dan efisien (tepat guna).

Hukum pidana adalah teori tentang aturan-aturan atau norma-norma hukum pidana. Hukum pidana selalu bertujuan untuk mencipta-

kan keamanan, ketertiban dan keadilan. Aman adalah merupakan suatu keadaan pribadi dengan keadaan bebas dari rasa ketakutan. Tertib adalah suatu keadaan antar pribadi yang serba teratur dengan segala hal yang terjadi. Sedangkan adil merupakan suatu keadaan kesamarataan pengakuan sebagai warna negara dengan penyesuaian kewajiban-kewajiban dan hak-hak serta pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara.

Radbruch berbicara tentang cita hukum (*idee des Rechts*) yang berfungsi membimbing manusia dalam kehidupan ber hukum. Cita hukum ini menurut Radbruch ditopang oleh tiga pilar, yang disebutnya sebagai nilai-nilai dasar dari hukum (*grundwerten*), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Sekalipun secara ideal ketiga nilai dasar tersebut harus tercermin sebagai isi hukum, namun dalam kenyataannya ketiganya justru berada dalam keadaan yang tidak selalu selaras satu dengan yang lain.⁶

Keadilan pada hakikatnya ditinjau dari sudut hukum adalah merupakan suatu nilai yang terjadi keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Sedangkan kesebandingan hukum adalah kesetaraan atas kesetimpalan dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang sepadan dengan kesalahan dan latar belakang yang menyebabkannya berbuat kesalahan tersebut.

Dari hal-hal yang demikian maka untuk dapat mewujudkan suatu keadilan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, seharusnya tindak pidana korupsi tersebut diancam dengan ancaman pidana maksimal yang berat dan dibatasi dengan ancaman pidana minimal khusus yang berat juga. Dengan hal seperti ini maka orang yang akan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi akan berpikir dua kali, karena secara psikologis telah dipengaruhi oleh ancaman pidana berat tadi.

⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 3.

⁶ Luh Rina Apriani, 2010. *Penerapan Filsafat Pidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol-III/No-01/April/2010, hal. 1.

2. Sanksi Pidana yang Ideal Dalam Rangka Penanggulangan Sekaligus Sebagai Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Diberlakukannya ancaman minimum khusus yang merupakan penyimpangan dari aturan umum KUHP memang dapat dibenarkan, dan diberikan keluesan oleh Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa: ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau undang-undang (*wet*) menentukan lain. Pasal ini dapat dijadikan landasan yuridis dalam hal penetapan ancaman minimum khusus yang berat terhadap tindak pidana korupsi.

Kemudian penerapan sistem ancaman minimum khusus juga didasarkan pada pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:⁷

- a. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
- b. Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
- c. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu mencegah atau pelaku pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua diantarnya pidana minimum khusus (*prevensi general*) dalam Konsep KUHP 2015 sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muladi bahwa pencegahan umum terhadap pelaku tindak pidana mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah melakukan tindak pidana.⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 125

Sedangkan tentang pola minimum khusus untuk pidana dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:⁹

- a. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya, sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun (sampai pidana mati) sejalan yang dapat dikenakan minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat serius namun dalam hal-hal tertentu patokan itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong berat (yaitu yang diancam 4-7 tahun penjara).
- b. Lamanya minimum khusus, pada mulanya berkisar antara 3 sampai 7 tahun, kemudian berkembang menjadi berkisar antara 1 tahun sampai 7 tahun.

Ada beberapa keuntungan dengan menggunakan ancaman minimum khusus ini yaitu:

- a. Adanya kepastian hukum, dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemutus perkara mempunyai standar atau batasan yaitu batas minimum khusus terhadap masing-masing jenis tindak pidana yang dianggap merugikan masyarakat. Artinya tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan.
- b. Dari segi pembinaan, faktor waktu sangat menentukan dalam rangka usaha merubah sikap dan perilaku seorang narapidana, terutama dalam proses sosialisasi menuju resosialisasi dalam kehidupan masyarakat.
- c. Dengan adanya sistem minimum khusus akan mengurangi terjadinya disparitas pidana yang mencolok terhadap putusan hakim.
- d. Diharapkan memberikan suatu keringa-

⁸ Muladi, 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 81.

⁹ Erna Dewi, 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 56.

nan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas, terutama bagi hakim sebagai lembaga pemutus perkara dan lembaga pemasyarakatan dimana si narapidana dibina.

- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan politik kriminal.

Sejalan dengan uraian tersebut diatas maka sudah menjadi suatu keniscayaan apabila terhadap tindak pidana korupsi diancam dengan ancaman pidana maksimal yang berat dan ancaman pidana minimum khusus yang berat pula. Hal ini akan dapat memaksa orang untuk menuruti norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang pemberantasan korupsi.

Kemudian dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015 yang dapat dijadikan sebagai referensi dijelaskan juga bahwa lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan kausalitas/bobot delik yang bersangkutan. Sebagai pedoman dapat digunakan patokan-patokan sebagai berikut:

- minimum khusus paling rendah 3 bulan dan paling tinggi 7 tahun;
- minimum khusus dibedakan menurut maksimum khusus delik yang bersangkutan dengan menggunakan kategori tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun maka ancaman pidana penjara minimum khususnya adalah 1 (satu) tahun dan untuk tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun lebih maka ancaman pidana penjara minimum khususnya adalah 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun.

Terlebih untuk tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah tergolong dalam tindak pidana bersifat *extra ordinary crime*, yang berdampak luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah selayaknya penetapan pidana yang berat tersebut dilakukan agar dapat memberi efek jera bagi masyarakat, disamping sebagai sarana kontrol terhadap hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Apabi-

la telah ditetapkan dengan ancaman pidana maksimal yang berat yang dibatasi dengan ancaman pidana minimum khusus yang berat pula dapat dipastikan pelaku tindak pidana korupsi semakin hari akan semakin hilang dari bumi Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi direkonstruksi sebagaimana yang penulis tetapkan di bawah ini. Sanksi pidana ini dikonsepsikan dengan filsafat pemidanaan serta tujuan pemidanaan yang disesuaikan dengan pengetahuan hukum serta karakteristik rakyat Indonesia. Berikut diuraikan idealnya sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, pada dasarnya sudah cukup baik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa walaupun sudah ada yang terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) tersebut namun hakim belum pernah menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam ayat (2) yakni pidana mati sebagai pidana maksimal. Padahal apabila hakim berani menjatuhkan pidana mati, akan memberi efek *preventif* bagi orang lain.

Pada akhirnya penjatuhan pidana tidak maksimal bahkan akan bisa menjadi faktor kriminogen orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. Sebagaimana dikemukakan oleh aliran kriminologi klasik bahwa tidaklah perlu dicari sebab musabab kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, tetapi apabila ia gagal dalam perbuatannya dan terkena hukuman maka ia rugi.

Artinya dalam tindak pidana korupsi harus diancam dengan ancaman pidana yang berat apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi

orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi dimaksud. Apabila orang melakukan korupsi maka harus diberikan hukuman yang benar-benar membuat sipelaku merasa dirugikan sehingga calon pelaku korupsi tersebut akan mengurungkan niatnya. Artinya efek *preventif*-nya akan berjalan.

Manusia melakukan kejahatan, menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya, dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Aliran klasik menyebut ajarannya sebagai *Hedonistic Psychology*, bahwa manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka yang diperoleh dari tindakan tertentu dibandingkan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama, si penindak (pelaku kejahatan) diperkirakan bertindak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan *hedonitas*.¹⁰

Berdasarkan analisa penulis untuk Pasal 3, yang mana dalam ketentuan pasal tersebut ancaman pidana penjara maksimum adalah 20 (dua puluh) tahun, sedangkan untuk ancaman pidana penjara minimum khususnya adalah 1 (satu) tahun. Penetapan ancaman pidana penjara minimum khusus dalam pasal ini belum tepat apabila dikonsepsikan dengan tujuan pembedaan, karena hanya diancam dengan ancaman pidana minimum 1 (satu) tahun penjara. Dalam ketentuan yang seperti ini akan sangat rentan menciptakan terjadinya disparitas pidana oleh hakim.

Berdasarkan hal tersebut maka idealnya dilakukan rekonstruksi dalam hal ancaman pidana minimum khusus dalam pasal 3 (tiga) ini, yakni dengan menambah ancaman pidana penjara minimal 6 (enam) tahun. Hal ini sesuai dengan konsep yang telah di rumuskan dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2015. Apabila telah ditetapkan seperti ini maka hakim juga tidak akan memutuskan perkara pidana korupsi seperti ini layaknya putusan-putusan yang terjadi selama ini.

Berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) ini maka ancaman hukuman yang ditetapkan masih terlalu rendah, terlebih apabila diperhati-

kan tentang perbuatan/tindakan (*handeling*) yang ditetapkan pada hurup a, dan hurup b. Perbuatan dimaksud adalah tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap. Apabila diperhatikan akibat dari perbuatan ini bisa sangat besar dan sangat luas. Selain itu akibat dari perbuatan ini adalah akan menjadi faktor kriminogen terhadap tindak pidana yang lainnya, yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap ini merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dari data yang didapat oleh peneliti bahwa dalam periode tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 dari total tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kasus yang ditangani maka terdapat 167 (seratus enam puluh tujuh) kasus atau lebih dari 60 % merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap.

Melihat dari kenyataan tersebut artinya ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) sama sekali tidak memberikan efek takut bagi masyarakat. Hal ini menurut penulis karena ancaman pidana yang telah ditetapkan adalah sangat ringan baik untuk ancaman maksimum maupun ancaman pidana minimum khususnya. Padahal sebagaimana diuraikan di atas bahwa akibat dari perbuatan yang seperti ini akan sangat memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan yang cenderung koruptif dan akan mengarah pada tindak pidana korupsi yang baru.

Sebagai suatu contoh banyaknya oknum-oknum pegawai-pegawai pemerintahan yang masuk sebagai pegawai melalui jalur suap-menyuap. Hal ini telah mengakibatkan rendahnya kualitas kerja, rendahnya integritas kerja serta terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kesemua ini merupakan akibat dari tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap, sehingga tidak jarang terjadi penempatan-penempatan pegawai-pegawai bukan berdasarkan *skill* dan kemampuannya, akan tetapi berdasarkan suap-menyuap yang mengakibatkan banyak diantara mereka yang tidak memiliki kompetensi pada jabatan atau bagiannya.

Berkaitan dengan Pasal 5 ayat (2) idealnya dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

¹⁰ Sherief Maronie, *Kejahatan*, <https://zriefmaronie.blogspot.co.id/archive.html>, diakses tanggal. 14 Maret 2017

KUHP Pasal 12 ayat (2) jo Pasal 52. Namun demikian apabila memaknai Pasal 5 ayat (2) di atas maka Pasal 12 ayat (2) jo Pasal 52 KUHP telah dikesampingkan, tanpa adanya solusi lain.

Jadi apabila ada orang yang melakukan korupsi dalam bentuk ini sudah dapat dipastikan akan dijatuhi hukuman tidak akan kurang dari 6 (enam) tahun penjara. Dengan hal seperti ini psikologis seseorang akan sangat terpengaruh apabila ingin melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap. Apabila pasal ini telah direkonstruksi tentang ancaman hukumannya maka juga akan berpengaruh pada kinerja mereka yang bergerak dibidang pelayanan publik, karena akan semakin banyak yang diterima sebagai pegawai adalah orang-orang yang berkompoten. Karena mereka yang tidak berkompoten akan merasa takut untuk masuk melalui jalur korupsi yang disebabkan oleh ancaman pidana yang berat. Dapatlah diartikan dengan hal seperti ini akan dapat memberikan banyak hal-hal yang baik dalam perjalanan bernegara.

Untuk kasus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 tersebut, berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa selama rentang waktu tahun 2011-2015 terdapat 9 (sembilan) kasus yang telah diputus oleh pengadilan khusus untuk Pasal 6 ayat (1) huruf a. Sebagaimana diketahui betapa dahsatnya akibat korupsi dengan melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan terhadap hakim.

Berikut diuraikan beberapa contoh penyuapan terhadap hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a diatas. Sebagaimana yang terjadi di Tapanuli Tengah, dimana suara jutaan penduduk Tapanuli Tengah telah dikalahkan oleh suara M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah mengajukan gugatan RAJA BONARAN SITUMEANG terhadap hasil Pilkada Tapanuli Tengah, yang pada akhirnya Raja Bonaran Situmeang lah yang menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Kesemua ini terjadi akibat dari tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap.¹¹ Se-

lain daerah Tapanuli Tengah masih ada beberapa daerah di Indonesia yang hasil putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap.

Contoh lainnya adalah CORNELIS NALAU ANTUN sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili. Putusan PN: Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

Perkara TPK atas nama terpidana HAMBIT BINTIH sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Putusan PT: Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan.

Perkara TPK atas nama terdakwa CHAIRUN NISA sehubungan dengan turut serta atau membantu menerima hadiah atau janji oleh Hakim berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MA: Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000 subsidair 6 (enam) bulan, dan beberapa contoh kasusnya.

Dari uraian contoh-contoh kasus tersebut diatas serta didukung oleh hasil penelitian yang membuktikan bahwa lebih dari 60% tindak pidana korupsi yang terjadi dan ditangani oleh KPK adalah dalam bentuk suap-menyuap, maka ancaman pidana untuk bentuk korupsi ini *urgen* direkonstruksi. Hal ini juga dilandasi oleh banyaknya rentetan kemungkinan tindak pidana yang terjadi yang diakibatkan oleh tindak pidana dalam bentuk suap-menyuap ini.

¹¹ Perkara TPK atas nama terpidana RAJA BONARAN SITUMEANG sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011. Putusan PN: Pi-

dana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000 subsidair 2 (dua) bulan.

Dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap ini, diperlukan ancaman sanksi yang berat sebagai instrumen yang dapat merekayasa masyarakat. Sehingga dengan ancaman pidana ini akan memberi efek takut bagi orang yang potensial melakukan tindak pidana dalam bentuk suap-menyuap ini. Oleh karena itu ancaman sanksi pidana dalam Pasal 6 ayat (1) harus direkonstruksi menjadi maksimal pidana mati, atau seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara dan minimal 6 (enam) tahun penjara.

Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 6 tersebut di atas pasal ini merupakan pasal yang sangat banyak memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Sebagaimana telah dicontohkan di atas dalam kasus-kasus Pilkada, Pasal ini telah banyak dilanggar. Akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sangat tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut.

Menyikapi hal tersebut maka idealnya ancaman pidana yang ditetapkan dalam ayat (2) tersebut dapat dijatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati. Ancaman pidana dimaksud adalah untuk antipati terhadap korupsi dalam bentuk suap-menyuap yang luas dan sangat besar, serta menimbulkan korban bagi orang banyak, misalnya tindak pidana korupsi dalam sengketa Pilkada. Karena dapat dipahami apabila seseorang menjadi Kepala Daerah dari hasil menyuap, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi ketika orang tersebut sudah menjadi pejabat negara. Hal ini mengingatkan bahwa setiap adanya pemilihan kepala daerah atau Pemilihan Umum, maka tindak pidana korupsi juga akan semakin berkembang dan menjadi-jadi.

Tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut di atas merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan curang. Perbuatan curang dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang. Apabila membayangkan akibat dari perbuatan ini bagi masyarakat adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Perbuatan curang dimaksud dalam pasal ini sangat rentan terjadi dan biasanya dilakukan antara beberapa pi-

hak.

Apabila memperhatikan akibat dari perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 7 tersebut, dapat dilihat dalam hal konstruksi bangunan jalan, dimana bangunan jalan yang merupakan akses yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat idealnya harus bagus, tidak seperti yang terjadi seperti saat ini. Apabila dalam hal pembangunan jalan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tidak melakukan perbuatan curang, maka dapat dipastikan jalan-jalan yang akan dipergunakan oleh masyarakat akan selalu bagus.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara menengancam perbuatan tersebut dengan ancaman pidana yang berat. Seperti menetapkan ancaman pidana maksimal yang tinggi serta, ancaman minimal yang tinggi juga yang disesuaikan dengan akibat dari perbuatan tersebut. Idealnya ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal tersebut adalah minimal 6 (enam) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Ancaman pidana yang ditetapkan tersebut merupakan sarana pencegahan terhadap pelanggaran norma Pasal 7 dimaksud di atas. Demikian juga halnya dengan penetapan sanksi dalam ayat (2), seharusnya disesuaikan dengan ancaman pidana dalam ayat (1) tersebut di atas.

Tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam Pasal 9 tersebut di atas merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan. Oleh karena itu untuk sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi idealnya dipersamakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 tersebut di atas, yaitu minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Hal ini selaras dengan apa yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa dalam menetapkan sanksi pidana harus melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 tersebut di atas bahwa tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam Pasal 10 ini juga merupakan bagian dari tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan. Perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini merupakan lanjutan atau perbuatan yang berkaitan dengan Pasal 8 dan Pasal 9. Oleh sebab itu penetapan sanksi dalam Pasal 10 ini idealnya diper-

samakan dengan Pasal 8 dan Pasal 9.

Sejalan dengan hal tersebut maka penetapan sanksi dalam Pasal 10 tersebut sebaiknya dirumuskan dengan ancaman pidana minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Ancaman hukuman yang seperti ini dapat memaksa orang yang potensial untuk melanggar pasal tersebut mengurungkan niatnya karena ancaman hukuman yang berat, sehingga tujuan penetapan sanksi dalam tindak pidana tersebut dapat terwujud, yakni menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 11 ini juga merupakan bahagian dari tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap merupakan tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Dalam segala bentuk birokrasi, tindak pidana korupsi selalu menyusupi didalamnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nanang T. Puspito dkk bahwa korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan.¹²

Sebagai salah satu contoh apabila melihat akibat kemudian yang akan terjadi apabila seseorang pejabat yang telah mempergunakan jabatannya menerima seorang pegawai, yang mana penerimaan ini dilakukan atas dasar hadiah atau janji-janji yang diberikan oleh si calon pegawai, maka dapat dipastikan setelah sicalon menjadi pegawai akan jadi pegawai yang tidak profesional, dan tidak akan menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Pada sisi yang lain perbuatan tersebut telah merampas hak orang lain yang lebih berkompeten untuk menjadi pegawai yang profesional.

Dengan demikian menghindari semakin maraknya tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 ini maka penetapan ancaman sanksi pidana idealnya harus ditetapkan dengan tujuan dapat memberikan efek takut kepada calon pelaku korupsi tersebut. Sehingga sebelum korupsi terjadi lebih baik dilakukan upaya preventif.

Oleh sebab itu sudah sepantasnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 11 ini ditetapkan pidana penjara minimal minimal 6 (enam) tahun dan amksimal 20 (dua puluh) tahun.

Apabila seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal ini, baik sebagai pegawai negeri, penyelenggara negara maupun orang lain yang memberikan hadiah atau janji-janji tersebut kepada mereka, maka hakim tidak akan mungkin menjatuhkan hukuman dibawah 6 (enam) tahun penjara, sehingga hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku, yang sekaligus sebagai sarana preventif bagi mereka yang potensial melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap ini.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf a, b, c, dan huruf d merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap merupakan tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia, sehingga tindak pidana korupsi seperti ini seolah-olah bukanlah sesuatu yang perbuatan bertentangan dengan hukum.

Hal seperti ini memerlukan upaya yang strategis dalam rangka memberantasnya, sehingga dapat mengubah *mindset* masyarakat tentang tindak pidana korupsi terutama dalam bentuk suap-menyuap. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan merekonstruksi ancaman sanksi pidana dalam Pasal 12 tersebut. Ancaman sanksi maksimal yang telah ditetapkan sudah sesuai dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi untuk ancaman minimal, idealnya dijadikan 6 (enam) tahun penjara.

Selanjutnya perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf e, f, dan huruf g merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan. Untuk tindak pidana korupsi dalam bentuk ini berdasarkan rilis dari buku tahunan KPK sampai dengan tahun 2016 belum ada kasus yang sampai pada putusan hakim. Hal ini bukan berarti untuk kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk ini tidak ada terjadi, akan tetapi melihat dari pengaduan masyarakat untuk dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk ini sa-

¹² Nanang T. Puspito, dkk, 2011, *op cit*, hal. 23.

ngat banyak,¹³ akan tetapi mungkin dalam hal pembuktian sangat sulit untuk menemukan barang bukti.

Memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e, f dan huruf g, secara samar-samar sering terdengar, namun dalam hal untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan tersebut sangatlah sulit. Hal ini juga mungkin yang menyebabkan meskipun sudah banyak pengaduan masyarakat tentang tindak pidana ini, namun belum ada yang samapi pada pengadilan, apalagi sampai pada putusan hakim.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf h, merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk perbuatan curang. Sebagaimana dirumuskan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal ini menetapkan tanah negara yang dijadikan sebagai objek perbuatannya. Pasal ini merupakan upaya negara untuk menghindari terjadinya penggunaan tanah negara untuk kepentingan sendiri, padahal tanah tersebut terdapat hak pakai. Kemudian juga untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi apabila ada perusahaan perkebunan yang menginginkannya, sehingga dengan penerapan pasal ini hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum sesuai dengan Pasal 33 UUD1945 dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Oleh sebab itu penetapan sanksi dalam pasal ini harus ditetapkan pidana penjara minimal 6 (enam) tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015, dari hasil laporan KPK belum ada putusan pengadilan tentang tindak pidana korupsi dalam bentuk ini. Namun demikian dalam upaya preventif dalam pemberantasan

tindak pidana korupsi ancaman sanksi pidana sudah semestinya ditetapkan minimal penjara 6 (enam) tahun, sehingga upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dimaksud dapat terwujud.

Sementara itu perumusan Pasal 12 huruf i merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dan pengadaan. Dalam Pasal 12 huruf i dirumuskan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

Ketentuan pasal ini adalah untuk membatasi seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk tidak ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang dilakukan oleh negara. Hal ini sebagai upaya antisipasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dan pengadaan. Sebagaimana diketahui sebelum adanya ketetapan ini, tidak sedikit pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang dilakukan oleh negara diikuti oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan dengan menggunakan kekuatan mereka sehingga pemborongan, pengadaan, atau persewaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu apabila pemborongan, pengadaan, atau persewaan dapat dilakukan oleh mereka yang berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara, akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi sangat jelas bahwa keberadaan pasal ini merupakan sarana preventif terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari laporan KPK tentang tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sampai dengan tahun 2015 tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dan pengadaan belum ada yang sampai pada tingkat pengalihan perkara kepada Jaksa. Namun demikian sanksi yang ditetapkan tetap harus bisa menjadi sarana preventif untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dan pengadaan.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka sudah sepantasnya sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Ta-

¹³ Pengaduan masyarakat untuk tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan tahun 2011 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pengaduan, tahun 2014 sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) pengaduan dan tahun 2015 sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) kasus pengaduan.

hun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukn rekonstruksi, terutama rekonstruksi dalam hal pidana minimal khusus. Dengan harapan penerapan Undang-undang pemberantasan korupsi kedepannya dapat berlaku secara efektif, sehingga tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terwujud.

Dengan demikian, apabila tujuan pemidanaan telah terwujud, secara simultal tujuan negara Indonesia yang telah dijabarkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Secara rinci, tujuan tersebut adalah:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. memajukan kesejahteraan umum,
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apabila tujuan bernegara tersebut telah dapat diwujudkan maka tidak menutup kemungkinan dilakukannya depenalisasi maupun dekriminialisasi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Filandia, dimana warga negaranya memiliki budaya malu untuk melakukan tindakan korupsi, namun hal ini tidak secara langsung timbul, akan tetapi sudah dimulai dari beberapa ratus tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya negara Filandia menjadi negara nomor satu di dunia yang paling bersih dari tindak pidana korupsi.

Apabila apa yang telah direkomendasikan penulis dapat diterapkan di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan Negara Indonesia bisa mengikuti langkah negara Filandia. Namun

demikian keseriusan dari semua elemen bangsa serta profesionalisme dari sistem Peradilan Pidana juga menjadi salah satu kunci tercapainya Negara Indonesia sebagai negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pencegahan mutlak harus dilakukan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penetapan ancaman sanksi yang berat terhadap tindak pidana korupsi. Ancaman pidana dimaksudkan adalah maksimal pidana mati dan minimal khusus pidana penjara 6 (enam) tahun. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang notabene-nya berasal dari mereka yang memiliki status sosial tinggi sudah sepatasnya diterapkan teori *absolut preventif*. Pidana merupakan keinginan orang yang dipidana. Oleh sebab itu harus diterapkan semenakutkan mungkin. Apabila sanksi pidana dalam Undang-undang pemberantasan korupsi sudah ditetapkan seperti ini maka dapat dipastikan tindak pidana korupsi akan dapat diberantas di Indonesia.

2. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas maka disarankan agar rekonstruksi sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi ditetapkan bersifat *absolut preventif*. dengan demikian rekonstruksi undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia *urgen* dilakukan.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, 2009
- Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013

- Luh Rina Apriani, *Penerapan Filsafat Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Vol-III/No-01/April/2010, 2010
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Bandung, 1992
- Nanang T Puspito, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, Jakarta, 2011
- Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi (Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia Dibalik Korupsi)*, 2007
- Sherief Maronie, *Kejahatan*, <https://zriefmaronie.blogspot.co.id/archive.html>
- Faisal Santiago, *Jurnal Lex Publica, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis*, 2014